



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan Gender dalam segala aspek kehidupan perlu diwujudkan sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, sehingga diperlukan strategi peningkatan pengintegrasian Gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

9. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
11. Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
12. *Focal Point* PUG adalah tim yang dibentuk pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Data Terpilah Gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
15. *Strength, Weakness, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*strenght*), kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. *Problem Based Approach* yang selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat *mainstreaming*.
17. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
18. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian kesenjangan Gender;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. pelembagaan;
- b. penyelenggaraan PUG;
- c. kerja sama;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang responsif Gender.
- (2) Dalam menentukan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. analisa kebijakan berdasarkan parameter kesetaraan Gender sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak diskriminatif;
 - b. dalam hal kebijakan yang dianalisis berpotensi diskriminatif Gender, perlu disusun rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut hasil analisis; dan
 - c. rekomendasi kebijakan dari hasil analisis diharapkan dapat mendukung kebijakan tersebut menjadi lebih responsif Gender.

- (3) Parameter kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Internalisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis PUG; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 8

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan di Daerah;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;

- i. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun RAD PUG; dan
 - k. mendorong pembentukan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3
Tim Teknis PUG

Pasal 10

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG.
- (2) Tim Teknis PUG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis PUG beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Susunan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yang dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. Sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. Anggota terdiri atas unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. keuangan;
 5. pengawasan;
 6. komunikasi dan informasi; dan/atau
 7. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (5) Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.

Pasal 11

Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;

- d. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG;
- g. memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG; dan
- h. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG.

Paragraf 4
Focal Point PUG

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. mengoordinasikan penyusunan data Gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Data Terpilah Gender

Pasal 14

- (1) Data Terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.

- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan dan/atau masing-masing urusan konkuren.

Pasal 15

Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan Analisis Gender.

Pasal 16

Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah Gender diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III PENYELENGGARAAN PUG

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah; dan
 - f. RKA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui GAP, SWOT, PROBA, dan/atau metode analisis lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan metode analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang responsif Gender.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Rencana Aksi Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkret dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 21

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah;
- e. penyelenggaraan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan serta pelaporan; dan
- f. tabel rencana aksi pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 22

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menerapkan penganggaran responsif Gender dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (2) Penerapan penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun melalui analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun GAB.
- (4) GAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 26

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RAD PUG, RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 29

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. capaian kinerja
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyediaan Data Terpilah;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari laporan kinerja instansi pemerintah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala (kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan);
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis PUG, dan *Focal Point* PUG; dan
- e. pencapaian kinerja.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. media; dan
 - f. organisasi lainnya yang sah.

Pasal 33

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 34

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
 - d. meningkatkan keberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kapasitas perempuan;
 - e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik; dan
 - f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 4.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH (4-4/2026).

↑ 0

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan dalam perspektif Gender masuk dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten daerah pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran dimana penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 (tujuh) prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Menteri tersebut, dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode, dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 (tujuh) prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 (tujuh) prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan Gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas sinergitas" adalah upaya membangun dan memastikan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data insiden khusus" adalah data yang tidak memperhatikan jenis kelamin namun mengandung isu Gender misalnya angka kematian ibu melahirkan, atau data jumlah perempuan yang menderita kanker leher rahim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
huruf a
Cukup jelas.

huruf b

Technical assistance dapat berupa pengembangan atau peningkatan kemampuan melalui pelatihan, konsultasi, dan/atau pendampingan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” adalah pengampu urusan yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak tersebut, antara lain instansi penegak hukum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 277.

f →